

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan kepada kita rahmat, kasih, dan karunia karena dengannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/Pdt/2016)”* Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya disampaikan kepada yang terhormat **Bapak ADE HARI SISWANTO, S.H., M.H** selaku Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian Skripsi ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung baik berupa pemberian kesempatan, pengarahan, bimbingan, pendampingan, serta doa dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Universitas Esa Unggul, selaku almamater kebanggaan penulis dalam menuntut ilmu serta mendapatkan berbagai macam pengalaman selama mengikuti perkuliahan.
2. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Ibu Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Ibu Rita Alfiana, S.E., S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

6. Ibu Nurhayani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sekaligus Dosen Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
7. Ibu Rizka Amelia Azis, S.H., M.H., selaku Ketua Pusat Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul.
8. Ibu Fitria Olivia, S.H., M.H., selaku Kepala Lab Hukum Universitas Esa Unggul dan selaku Ketua Sidang Skripsi serta Tim Penguji Sidang.
9. Ibu Sri Redjeki Slamet, S.H., M.H., selaku Tim Penguji Sidang dan membantu penyempurnaan penulisan ini.
10. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan banyak ilmu untuk membekali penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh personel Biro/Lembaga Universitas Esa Unggul, personel Fakultas Hukum Esa Unggul, dan teman-teman mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang nama-namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
12. Bapak Sulaiman Tjoa, SH. dan Leo Augustinus Christianto selaku teman angkatan 2016 yang telah meluangkan waktu untuk konsultasi serta Evita F. Rosalina, selaku teman angkatan 2016 yang turut menemani mencari buku literatur.
13. Ridzki S.C. Yahtiano, S.H. selaku keluarga yang turut membantu penyusunan, mencari putusan pengadilan dan print tulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 14 Agustus 2020

Penulis,



LINAWATI